

SURAT KEPUTUSAN  
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
NOMOR : Sti. 07 / PP. 00.9 / SK / 290 / 2014  
TENTANG  
PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2014/2015

MENIMBANG : a. Bahwa untuk kelancaran dan kesempurnaan jalannya proses belajar mengajar pada STAIN Jember, maka perlu diangkat Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Ganjil untuk Tahun Akademik 2014/2015  
b. Bahwa nama yang tercantum dalam surat keputusan ini dianggap mampu dan cakap dalam menjalankan fungsi sebagai Dosen Pembina Mata Kuliah

MENINGAT : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen  
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri;  
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 57 Tahun 2008, tentang Statuta STAIN Jember dan Keputusan Menteri Agama RI No. 46 Tahun 2011 tentang Perubahan STATUTA STAIN Jember;  
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/03335/2012, tentang Pengangkatan Ketua STAIN Jember;  
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember.  
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No.DJ.1/DT.1.IV/1591.A/2011.Tentang BKD dan Evaluasi Pelaksanaan  
9. Tridharma Perguruan Tinggi Bagi Dosen di Lingkungan PTAI.  
Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2014 No: 025.24.2:423786/2014 tanggal 05 Desember 2013.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :  
Pertama : Mengangkat Nama yang Tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini Sebagai Dosen Pembina Mata Kuliah pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2014/2015.  
Kedua : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini menjadi beban honorarium DIPA STAIN Jember Tahun Anggaran 2014.  
Ketiga : Kepada mereka diberikan honorarium mengajar atas dasar Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 140 A tahun 1996.  
Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jember  
Pada tanggal : 05 September 2014

KETUA,

Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM  
NIP. 19660322 199303 1 002


Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :  
1. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA STAIN JEMBER  
Nomor : St.07/PP.00.9/SK/290/2014  
Tanggal : 05 September 2014  
Tentang : Pengangkatan Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Ganjil  
Tahun Akademik 2014/2015

Nama Dosen : St. Roudhatul Jannah, M.Med.Kom  
NIP : 19720715 200604 2 001  
Pangkat/Jabatan : Penata Muda Tk. I (III/b)  
Mata Kuliah :

No	MATA KULIAH	SKS	SMT	KLS	KETERANGAN
1	Bahasa Indonesia /TPKI	3	I	Q1	
2	Bahasa Indonesia /TPKI	3	I	Q2	
3	Bahasa Indonesia /TPKI	3	I	R	
4	Grafika dan Publisitas	2	VII	A1	
5	Teknik Kepenyiaran RTV	2	VII	A1	
6	Grafika dan Publisitas	2	VII	A2	
7	Teknik Kepenyiaran RTV	2	VII	A2	
	<b>JUMLAH</b>	<b>17</b>			

DITETAPKAN DI : JEMBER  
PADA TANGGAL : 05 September 2014  
KETUA,



Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM  
NIP. 19660322 199303 1 002